

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan hak pendidikan inklusif bagi para penyandang difabel secara internasional telah mendapatkan perlindungan, yakni tahun (1948) Deklarasi Universal HAM, tahun (1990) Deklarasi Dunia tentang *education for all*, tahun (1994) Peraturan PBB terkait kesamaan kesempatan untuk para *difabel*, tahun (1997) Pernyataan *Salamanca* serta Kerangka Aksi UNESCO, tahun (2000) Undang-undang Penyandang Kecacatan Kerangka Aksi Dakar, dan pada tahun (2004) Deklarasi Kongres Anak Internasional.¹

Secara khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui majelis Umum juga menetapkan Resolusi Nomor A/61/106 tentang *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.² Resolusi itu mengandung hak-hak difabel dan mengelola tindakan-tindakan dalam menjamin terlaksananya acara tersebut. Begitu pentingnya menghargai, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak asasi penyandang disabilitas, maka pada tanggal 30 Maret 2007 pemerintah Indonesiapun berkomitmen dengan serius melalui penandatanganan resolusi di

¹Sunaryo, *Manajemen Pendidikan Inklusif ; Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa* dalam Jurnal Jurusan PLB FIP UPI – Pebruari 2009, h. 1

²Konfigurasi politik hukum mengenai lahirnya Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*)/CRPD pada prinsipnya adalah sebagai upaya pengagungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan khususnya adalah kaum disabilitas di dunia. Pengagungan derajat kemanusiaan ini tidak terlepas terhadap konsep perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* (New York: Taplinger, 1973), hlm. 70.

New York 2007. Kemudian pemerintah membuktikan Komitmennya dengan meratifikasi konvensi tersebut lalu dituangkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan telah disahkan pada hari selasa 18 Oktober 2011³. Selain itu juga dipertegas di dalam PERMENDIKBUD nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini pada bab IX pasal 34 bahwa standar pengelolaan pendidikan anak usia dini meliputi: perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan rencana kerja dan pengawasan.

Konvensi dan peraturan menteri di atas bertujuan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin semua hak dan kebebasan bagi anak disabilitas. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam tentang pemenuhan hak anak disabilitas/anak berkebutuhan khusus sebagaimana ayat di dalam Al Qur'an Surat Abasa ayat 1 sampai dengan ayat 10 sebagai berikut:

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِي ۖ (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ
 الدِّكْرِي ۖ (٤) أَمَّا مَنْ اسْتَعْزَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِي (٧)
 وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠)⁴

³ Pada tanggal 30 November 2011 secara resmi Indonesia telah menyampaikan instrumen ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas kepada PBB. Penyampaian itu dilakukan setelah DPR RI dalam Rapat Paripurna pada 18 Oktober 2011 yang menyetujui secara aklamasi RUU tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-107 yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Lihat: <http://www.kemlu.kemlu.go.id/Pages/News.06/12/17>. Lihat juga Habib Shulton Asnawi, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Disabilitas dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perspektif Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)," *Jurnal DIFABEL*, 2014, 18–19.

⁴ QS. Abasa, ayat 1-10., hlm. 574

Artinya: 1. Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling 2. karena telah datang seorang buta kepadanya. 3. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). 4. atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. 5. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. 6. Maka kamu melayaninya. 7. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman) 8. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran) 9. sedang ia takut kepada (Allah) 10. maka kamu mengabaikannya.

Sebagaimana dalam Tafsir Shofwatu At Tafaasir dijelaskan bahwa telah datang seorang buta (Abdullah Ibnu Ummu Maktum) kepada Rasulullah meminta petunjuk. Sedangkan pada saat itu dihadapan Rasulullah ada seorang pembesar Quraisy, maka Rasulullah Saw, berpaling dari Abdullah Ibnu Ummu Maktum⁵. Adapun jika dilihat dari i'rab pada ayat pertama disini Allah menggunakan dhomir goib (kata ganti ketiga) tidak menggunakan dhomir mukhottob/kata ganti orang kedua. Karena sifat “bermuka masam” dan “berpaling” adalah sikap keras. Sehingga bukan hanya ditujukan kepada nabi tetapi berharap kejadian ini tidak terulang kembali kepada siapapun.⁶

Selanjutnya pada ayat ketiga Huruf *mim* sebagai *huruf istifham* dengan *hamzah littatta'diyah* yang berarti menjadikanmu mengetahui. Kedudukan *istifham* dalam susunan ini memiliki arti sebagai himbauan atas sikap tertutup yang telah dilakukan oleh nabi kepada Abdullah Ibnu Ummu Maktum. Sedangkan Huruf *la'alla* berarti adanya harapan bahwa mungkin saja dengan dibimbingnya abi maktun menjadikannya bertambah kebaikan dan keimanan⁷.

⁵ Muhammad Ali As Shobuni, *Tafsir Shofwatu At Tafaasir*, (Bairut: Al Maktaba Al Ashriyah), hlm. 1459

⁶ Mahmud Sulaiman Yaqut Muhaqqiq, *I'robul Qur'an Al-Karim*, (Mesir: Darul Ma'arif Al-Jami'iyah), hlm.502

⁷ Muhammad Tohir Ibnu Asyur, *Tafsir At-tahrir wa Tanwir*, (Daru Tunisyah Lin Nasyar, Tunisia : 1984) hlm. 105

Keterangan ayat di atas sebagai salah satu bentuk penegasan bahwa setiap orang/warga negara memiliki hak atas layanan pendidikan, terlepas dari etnis, agama dan kesepurnaa fisik. Keragaman ini tidak dapat membatasi kelompok atau kelompok mana pun untuk mendapatkan pendidikan. Tidak terkecuali Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau siswa penyandang difabel. Siswa penyandang difabel juga berhak mendapatkan pendidikan seperti siswa lainnya.⁸ Dapat dikatakan bahwa hak atas pendidikan merupakan salah satu HAM.⁹ Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mencantumkan hal tersebut di dalam konsitusi,¹⁰ yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai jaminan yang diberikan oleh Negara kepada warga Negara. Kemudian, tahun

⁸ Dyah Witasoka, "Manajemen Pendidikan Inklusif SMA Muhammadiyah di Kota Yogyakarta", dalam Jurnal *Inklusi*, Vol. 3. No. 2. 2016, hlm. 164.

⁹Menurut UNESCO: "...At the core of inclusive education is the human right to education, pronounced in the Universal Declaration of Human Rights in 1949. Equally important is the right of children not to be discriminated against, stated in Article 2 of the Convention on the Right of the Child (UN, 1989). A logical consequence of this right is that all children have the right to receive the kind of education that does not discriminate on grounds of disability, ethnicity, religion, language, gender, capabilities, and so on." Terjemahannya adalah: "Pendidikan inklusif merupakan inti dari hak azazi manusia untuk memperoleh pendidikan. Hal ini telah dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang hak azazi manusia di tahun 1949. Kesamaan kepentingan adalah hak anak untuk tidak didiskriminasi, dinyatakan dalam pasal 2 dari Konvensi tentang hak anak. Konsekuensi logik dari hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasi pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapabilitas dan lain sebagainya. Lihat UNESCO, *Final Report: World Conference On Special Needs Education: access and quality* (Paris: UNESCO, 1994). Lihat juga Derrick Armstrong, Ann Cheryl Armstrong, dan Ilektra Spandagou, "Inclusion: by choice or by chance?," *International Journal of Inclusive Education*, Vol. 15. No. 1 (2011): 29-39; Rita Jordan, "The Gulliford lecture: Autistic spectrum disorders: A challenge and a model for inclusion in education," *British Journal of Special Education*, Vol. 35. No. 1 (2008): 11-15; Filiz Polat, "Inclusion in education: A step towards social justice," *International Journal of Educational Development*, Vol. 31. No. 1 (2011): 50-58; Ángel Fidalgo-Blanco, María Luisa Sein-Echaluze, dan Francisco García-Peñalvo. "Epistemological and ontological spirals: From individual experience in educational innovation to the organisational knowledge in the university sector," *Program*, Vol. 49. No. 3 (2015): 266-288.

¹⁰Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" (Pasal 31 UUD 1945); "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" (Pasal 28C ayat 1 UUD 1945); "Setiap penyandang cacat berhak memperoleh : pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan" (UU No. 4 Tahun 1997 Pasal 6 (1)).

2003 pemerintah mengeluarkan UU. No. 20 tentang System Pendidikan Nasional (UUSPN). Dalam undang undang tersebut dikemukakan hal- hal yang erat hubungan dengan pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Dengan dasar UU tersebut, kemudian lahirlah lembaga pendidikan khusus disabilitas atau biasa disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Lahirnya SLB disebabkan banyaknya anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah ABK di Indonesia berada pada angka 1,6 juta anak. Oleh karena itu, untuk pemberian akses pendidikan kepada anak ABK kementerian pendidikan dan kebudayaan melakukan pembangunan unit baru sekolah luar biasa (SLB) serta mendukung berdirinya sekolah inklusi di daerah-daerah.¹¹ Pada Februari 2017 dari 514 kabupate/kota di seluruh Indonesia masih terdapat 62 kabupaten/kota belum memiliki sekolah luar biasa. Adapun jumlah anak berkebutuhan khusus yang mendapat layanan pendidikan baru mencapai angka 18% persen. Artinya masih ada sekitar 82% anak yang harus mendapatkan hak-hak layanan pendidikan. Pemerintah dan segenap komponen bangsa masih harus bekerja keras lagi, karena masih ada 82% (persen) anak berkebutuhan khusus

¹¹Lihat Winarti, "Tantangan Pendidikan Inklusi Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean," *Makalah Prosiding SNPF*, Seminar Nasional Pendidikan Fisika, (2015); Wilda Fasim Hasibuan, "Problematika Teacher-Centre Learning: Studi Terhadap Institusi Pendidikan Di Indonesia," *Makalah pada International Conference on Education. Poverty, Technology and Policy: Threats and Opportunities of Character Education* (2015); Mohd Hasril Amiruddin, Noorazman Abd Samad, dan Norasmah Othman, "An Investigation Effects of Mastery Learning Strategy on Entrepreneurship Knowledge Acquisition among Aboriginal Students," *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, Vol. 204, No. 1 (2015): 183-190; Maizatul Azmah Ab Latiff, Wan Azlinda Wan Mohamed, dan Mohd Azrani Asran. "Implementation of Inclusive Education for Special Needs Learners with Learning Disabilities," *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, Vol. 204, No. 1 (2015): 81-87.

yang harus mendapatkan layanan pendidikan.¹² Anak berkebutuhan khusus bersekolah di SLB sejumlah 115 ribu, sedangkan anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler pelaksana Sekolah Inklusi hanya berkisar (299 ribu).

Munculnya sekolah luar biasa sebagai bentuk pelayanan kepada anak difabel juga memunculkan segmentasi institusi yaitu pendidikan berdasarkan agama, etnis bahkan perkembangan fisik dan mental anak yang berbeda. Secara jelas segmentasi lembaga pendidikan ini menghambat anak belajar untuk menghormati realitas keragaman dalam masyarakat. Tanpa disadari, sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusivitas untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Dinding eksklusivitas telah menghambat proses untuk saling mengenal antara anak-anak difabel dan anak-anak normal. Akibatnya, dalam interaksi sosial di masyarakat, kelompok difabel menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat dan kelompok-kelompok difabel sendiri merasa bahwa keberadaan mereka bukan bagian integral dari kehidupan masyarakat sekitar.

Melihat fakta di atas, kemudian lahir lembaga pendidikan inklusi. Yang mana pendidikan inklusi diatur di dalam Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional. Sehingga dapat memberikan corak baru layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan penjelasan pasal 15 dan pasal 32 menyatakan bahwa pendidikan khusus adalah pendidikan untuk siswa penyandang difabel atau

¹²Desliana Maulipaksi, "Sekolah Inklusi dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi," dalam <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi>, diakses tanggal 12 Agustus 2017.

siswa yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diadakan secara inklusif atau dalam bentuk unit pendidikan khusus bagi anak difabel.¹³

Regulasi yang mengatur tentang pendidikan inklusif ini ialah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem penyediaan pendidikan bagi semua siswa yang memiliki disabilitas, memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat khusus untuk menghadiri pendidikan atau belajar satu ruangan yang sama.

Sekolah Inklusi adalah sekolah reguler untuk pemberian layanan pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Di sekolah ini, anak dengan berkebutuhan khusus belajar dengan anak-anak pada umumnya. Dengan bantuan guru pendamping khusus selama aktivitas belajar-mengajar. Khusus terkait pendidikan, hal ini juga perlu dibedakan dengan tindakan negara yang memberikan penanganan khusus terhadap kaum inklusi¹⁴ atau orang berkebutuhan tertentu, antara lain disabilitas, tuna rungu, tuna netra atau lainnya yang terkait. Tindakan Negara untuk membedakan bukanlah atas dasar diskriminasi akan tetapi pemenuhan hak yang sama dengan cara berbeda.

Sistem pendidikan inklusi dapat menjadi solusi bagi ABK di Indonesia. Sistem pendidikan inklusi akan mengakomodasi keberagaman, sehingga dapat menghilangkan segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan

¹³Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁴Pendidikan inklusif oleh Pemerintah Indonesia adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.

agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Lembaga pendidikan inklusi memberikan siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat. Hal inilah yang telah dilakukan oleh TK Aisyiyah Nitikan Kota Yogyakarta. Setiap tahunnya menerima anak berkebutuhan khusus atau difabel. Data 3 tahun terakhir yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

Table. 1.1
Data ABK 3 Tahun Terakhir¹⁵

No.	Tahun Ajaran	TK A		TK B		Total Siswa	Anak Berkebutuhan Khusus dan Jenis Kekhususannya
		L	P	L	P		
1	2016/2017	30	31	49	52	162	3 ABK; 1 ADD, 2 Gangguan Konsentrasi
2	2017/2018	27	35	53	42	157	3 ABK; 1 Gangguan Wicara 1 Gangguan Penglihatan 1 Gangguan Konsentrasi
3	2018/2019	28	32	58	57	175	3 ABK; 1 Gangguan Wicara 1 Gangguan Penglihatan 1 Gangguan Konsentrasi

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam di lembaga pendidikan inklusi di Yogyakarta khususnya di TK Aisyiyah Yogyakarta yang berfokus kepada pengelolaan pendidikan inklusi. Selain itu pemilihan TK Aisyiyah Nitikan ialah karena TK ini menjadi TK

¹⁵ Dokumen Data siswa TK Aisyiyah Nitikan Yogyakarta, tahun 2019

pertama yang memprakarsai pendidikan Inklusi di kota Yogyakarta. Sekaligus menjadi TK Aisyiyah percontohan dari TK Inklusi lainnya.¹⁶

B. Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi fokus mayor dalam penelitian ini adalah pengelolaan pendidikan inklusi Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Nitikan di Kota Yogyakarta. Adapun sub fokus minor penelitian ini adalah:

1. Perencanaan,
2. Pengorganisasian,
3. Pelaksanaa,
4. Pengawasan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan sub fokus di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pendidikan inklusi di TK Aisyiyah Nitikan Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pengorganisasian pendidikan inklusi di TK Aisyiyah Nitikan Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi di TK Aisyiyah Nitikan Kota Yogyakarta?
4. Bagaimana Evaluasi pendidikan inklusi TK Aisyiyah Nitikan Kota Yogyakarta?

¹⁶Data di atas diperoleh dari hasil wawancara peneliti pada waktu observasi awal dengan kepala sekolah TK Aisyiyah dan Staff dinas pendidikan kota Yogyakarta tanggal 11 Maret 2017 pukul. 10.15 WIB.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, dari perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Melihat perencanaan pendidikan inklusi di TK Aisyiyah Nitikan Kota Yogyakarta.
2. Melihat pengorganisasian pendidikan inklusi di Nitikan Aisyiyah Nitikan Kota Yogyakarta.
3. Melihat pelaksanaan pendidikan inklusi di TK Aisyiyah Nitikan Kota Yogyakarta?
4. Melihat Pengawasan/Evaluasi pendidikan inklusi di TK Aisyiyah Nitikan Kota Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan bahan masukan bagi para praktisi pendidikan, seperti pejabat, birokrasi yang diberi kewenangan dalam bidang pendidikan inklusi dinas pendidikan daerah kabupaten dan kota, pengelola TK seperti kepala sekolah, serta sivitas akademika, mahasiswa, dosen, dan guru di TK dalam menemukan konsep pengelolaan TK inklusif.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi *stakeholders* seperti masyarakat yang bergelut dalam bidang pendidikan. Demikian halnya berguna bagi para pengusaha, baik secara pribadi maupun institusional, yang memiliki komitmen membantu pengembangan TK inklusif demi menata TK sebagai lembaga pendidikan yang demokratis, akuntabel, dan bermutu. Dengan begitu, pengembangan TK diarahkan untuk dapat menjawab tuntutan dan bagi penyandang disabilitas.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebenarnya penelitian pendidikan inklusi sudah dilakukan oleh beberapa ahli atau para akademisi hanya saja untuk mengukur dan menentukan posisi penelitian ini maka dilakukan kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini baik yang berbentuk hasil penelitian dan ada juga dalam bentuk buku yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhlis dengan judul penelitian *Kebijakan Pendidikan Inklusif: Implementasinya Pada Satuan Pendidikan Dasar di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia*, Kesimpulan dari penelitian ini Tingkat penerimaan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota kurang berhasil karena keterbatasan fasilitas dan infrastruktur serta sumber daya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Adapun pada tingkat penerimaan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif digolongkan berhasil karena kesiapan sekolah melaksanakan pendidikan inklusif untuk mengelola dan menerapkan manajemen sekolah sesuai dengan

kebutuhannya dan kemampuannya¹⁷. Penelitian Penulis berbeda dengan penelitian Mukhlis, penelitian di atas lebih kepada implementasi kebijakan pendidikan inklusi. Sedangkan penulis meneliti tentang aspek pengelolaan pendidikan inklusi.

2. Penelitian Yusraini dengan tema Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusif, penelitian ini menganalisa terkait kebijakan pendidikan Inklusif sebagai sebuah jawaban bagi pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas. Artinya, dalam pendidikan inklusif tersedia sumber belajar yang kaya dan mendapat dukungan dari semua pihak, meliputi guru, siswa, orang tua dan masyarakat sekitar. Melalui pendidikan inklusif, anak-anak berkebutuhan khusus didik bersama-sama anak normal lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Penelitian ini melihat kebijakan pendidikan sebagai sebuah solusi dari pendidikan yang masih mendeskripsikan para penyandang disabilitas.¹⁸ Yusraini secara global meneliti bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan Inklusif. Penelitian ini lebih bersifat filosofis menganalisa kebijakan pendidikan Inklusif yang dijalankan pemerintah, sedangkan penulis meneliti pada aspek pengelolaannya.
3. Penelitian Abdullah Fikri tentang Partisipasi Politik Masyarakat Difabel dalam pembentukan Kebijakan Pendidikan Tinggi Inklusif. Dalam penelitian ini ada dua hal yang menjadi fokus penelitian yaitu: *Pertama*, Terkait dengan partisipasi politik, yaitu masyarakat difabel pun memiliki hak untuk

¹⁷ Mukhlis, *Kebijakan Pendidikan Inklusif: Implementasinya Pada Satuan Pendidikan Dasar di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 2 No. 1 Thn. 2011, h. 37

¹⁸ Yusraini, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif*, *Media Akademika*, Vol. 28, No. 1, Januari 2013, h. 27

memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan sehingga bukan hanya kebijakannya yang inklusif tetapi proses pembuatan kebijakan pun bisa terlihat inklusif. *Kedua*, Perguruan tinggi Inklusif seharusnya menjadi pelopor penyelenggaraan pendidikan Inklusif di tingkat pendidikan di bawahnya.¹⁹ Sebagaimana penelitian Yusraini, penelitian ini memiliki kecenderungan politisasi kebijakan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini pun berbeda dengan tema penulis yang memfokuskan pada pengelolaan pendidikan inklusi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nissa Tarnoto dengan judul *Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan Inklusi pada tingkat SD*, kesimpulan dari penelitian ini adalah terkait dengan guru, siswa, orangtua, sekolah, masyarakat, pemerintah dan kurangnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan sekolah inklusi. Hal ini juga dikarenakan kurang adanya kerjasama dari berbagai pihak. Guru merupakan faktor utama dalam proses pendidikan inklusi, tetapi tanpa adanya bantuan dari pihak lain pelaksanaan sekolah inklusi tidak bisa berjalan dengan maksimal, sehingga selain guru yang ditangani, perlu juga menumbuhkan budaya sekolah inklusi baik didalam sekolah itu sendiri ataupun komunitas diluar sekolah tersebut, selain itu kebijakan pemerintah juga sangat menentukan pelaksanaan sekolah inklusi²⁰. Penelitian penulis akan menjawab kegelisahan akademik Tarnoto terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara

¹⁹ Abdullah Fikri, Partisipasi Politik Masyarakat Difabel dalam pembentukan Kebijakan Pendidikan Tinggi Inklusif, *INKLUSI*, Vol.1, No.1 Januari - Juni 2014 , h.109

²⁰ Nissa Tarnoto, *Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD* , dalam Jurnal Humanitas, Vol. 13. No. 1

pendidikan Inklusi pada tingkat dasar. Bahkan, penulis akan memberikan *alternative problem solving* terhadap masalah tersebut secara efektif.

Dari hasil penelusuran terkait penelitian terdahulu maka peneliti dapat menentukan posisi dan kedudukan penelitian ini yaitu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian di atas lebih focus pada kebijakan pendidikan inklusi dan problem dalam pendidikan inklusi sedangkan penelitian ini membahas pengelolaan pendidikan inklusi di TK dengan menganalisa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Sehingga penulis beranggapan bahwa penelitian pengelolaan pendidikan inklusi di TK Aisyiyah kota Yogyakarta layak untuk diteliti.

G. Kerangka Pikir

Dalam proses pengelolaan terlibat fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Fungsi perencanaan antara lain menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penetapan tujuan ini dengan mengacu kepada visi-misi yang telah ditentukan sebelumnya.²¹ Proses perencanaan di sekolah harus dilaksanakan secara kolaboratif, artinya dengan mengikut sertakan personel sekolah dalam semua tahap perencanaan akan menimbulkan persaan ikut memiliki (*Sense of bilonging*) yang dapat memberikan dorongan kepada guru dan personel sekolah yang lain untuk berusaha agar rencana berhasil. Menurut timbulnya perencanaan dapat dibedakan atas perencanaan yang bersala dari bawah, mulai dari guru, kepala sekolah, kantor Departemen, kantor wilayah Departemen, dan


²¹Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*, (Semarang: Pustaka Rezki Putra), h. 9.

perencanaan yang berasal dari atas, misalnya mulai dari pusat (Departemen) sampai kepada guru. Perencanaan dari sudut besarnya perencanaan maka dapat dibagi menjadi dua yaitu makro,²² meso²³ dan mikro²⁴.

Sedangkan fungsi pengarahan/ pelaksanaan yaitu program yang sudah direncanakan kemudian diarahkan dan dilaksanakan dengan arah dan tujuan yang pasti dan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Yang selanjutnya adalah fungsi evaluasi/pengawasan meliputi penentuan standar, supervisi, dan mengukur penampilan/pelaksanaan terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai.²⁵ Pengelolaan pendidikan inklusi sebagai berikut:

Gambar. 1
Kerangka Pikir



²²Perencanaan Makro adalah perencanaan yang mencakup pendidikan seluruh bangsa. Lihat dalam Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan Sistem*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 66

²³ Perencanaan Meso adalah perencanaan pendidikan yang mencakup wilayah tertentu. *Ibid.*

²⁴ Perencanaan Mikro adalah perencanaan yang lebih sempit lagi yaitu mencakup satu lembaga pendidikan atau kelompok kecil lembaga. *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, h.10.